

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali Mashar, *Hukum Kehutanan dan Penegakannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 87.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 102.

Direktorat Jenderal Penegakan *Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Panduan Praktis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan*. Jakarta:

Harsono, Budi. *Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 102-105.

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 34.

Jakarta: rajawali press.

Kementerian LHK, 2020, hlm. 78-80.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 145-147.

Maulana Yusuf, *Koordinasi Antarlembaga dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 78.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 124, 125, 139.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm.

Rahardjo Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni, 2009, hlm. 120-125.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya, Politeia, 1996, hlm. 67.

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 5.

Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.115

Soekanto, S.(2008), *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.

Soerianegara, I. & indrawan, A (2005). *Ekologi hutan Indonesia*. Bogor:IPB Press.

Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2004), hlm.8.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 145.

Winarno Soebagio, *hukum pidana kehutanan dan lingkungan*, Jakarta Kencana, 2021, hlm.135

2. Jurnal

Sri Widodo, “*Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Kehutanan di Indonesia*”, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 221.

Suteki. “peran SKSHH dalam pencegahan perusakan hutan di Indonesia,” *jurnal hukum lingkungan*, Vol. 10. 2, 2020, hlm. 123.

Yuniarti, sri.”implementasi legalitas hasil hutan dalam perspektif hukum Indonesia,” jurnal hutan Lestari, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 78.

3. Peraturan undang-undang

KUHAP, Pasal 187 huruf a dan b.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, h. 3. Pasal 83 ayat (1).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
Putusan pengadilan negeri Bengkulu nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.BGL.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1).

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.8/PHPL/SET/8/2016 tentang SIPUHH.

4. Internet

Kejaksaan Negeri Bengkulu, “Profil Lembaga,” dokumen internal, lapangan,
Maret 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Dampak Illegal Logging
terhadap Lingkungan,” diakses melalui www.menlhk.go.id.

LAMPIRAN

Lampiran 1.



Wawancara dengan Bapak Wahyu Satriyo, S.H., di Kejaksaan Negeri
Bengkulu, tanggal 7 mei 2025.

Lampiran 2.



Wawancara dengan Bapak Lucky Selvano Marigo S.H., di Kejaksaan
Negeri Bengkulu, tanggal 9 juli 2025

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Satriyo, SH
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
Instansi : Kejaksaan Negeri Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Pep Triana
NIM : 2174201114
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Telah melakukan kegiatan penelitian di Kejaksaan Negeri Bengkulu terkait dengan skripsi yang berjudul:

"Relevansi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan dalam Kasus Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan No. 201/Pid.Sus/2024/PN.Bgl)"

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam bentuk wawancara dan pengumpulan data pendukung, dan telah dilakukan dengan mengikuti prosedur dan etika penelitian yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 7 Mei 2025

An. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



(Dr. Rusydi Sastrawan, SH., MH)

Jaksa Madya NIP. 19840227 200712 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Jl. Soekarno hatta, No. 43 Angkut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu
Kode Pos 38222 Telp. (0736) 21071 Email : kajari.bengkulu@kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-279/L.7.10/Cp.1/07/2025

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Pep Triana
NPM : 2174201114
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Telah melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025 dengan judul Skripsi : "RELEVANSI SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN".

Dan sebagai Narasumber/ Informan :

1. Nama : Lukky Selvano Marigo,S.H.
NIP : 198112162006031001
Pangkat : Jaksa Madya (IV/a)
Jabatan : Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Juli 2025

An. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu
Kasubbag Pembinaan



Dr. Muchamad Arifianto,SH,SE,MH.
Jaksa Madya Nip.19820219200501100

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda / Registrasi : 1460	Tingkat Keamanan : Biasa
Tanggal Penerimaan : 28/04/2025	Tanggal Penyelesaian : 28/04/2025
Tanggal dan Nomor Surat	: 24/04/2025 / 222 / DF.08 / IL.3.AU / C / 2025
Dari	: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Hal/Ringkasan Isi Surat	: Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dan Wawancara an PEP TRIANA
Lampiran	: 1 (satu) berkas

Disposisi/Petunjuk	Diteruskan kepada	Paraf
Tindak Lanjut, Administrasi,	1. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional 38 (DESRIANI SINTA NINGSIH) 2. Kepala Urusan Tata Usaha (SUPRIANTI, S.H.) 3. Kepala Kejaksaan Negeri (Dr. NI WAYAN SINARYATI, S.H., M.H.) 4. Kepala Subbagian Pembinaan (Dr. MOCHAMAD ARIFianto, SH, SE, MH)	
Catatan : mahasiswa H6 Saporo menghardy kasi Pidm	File :	

*) diisi sesuai kebutuhan

petunjuk Kasi Pidm : 1. Jpu Wahyu

2. Jpu Ardi Wibowo

cadangan : Jpu Fahmisul